PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 17/Permentan/SR.130/5/2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 505/Kpts/SR.130/12/2005 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006 TERAKHIR TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04/Permentan/SR.130/02/2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/-02/2006 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/-Kpts/SR.130/12/2005 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/02/2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun

1967 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lemabaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tugas Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/-TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/-KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/-OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/-OT.210/4/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/-SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/-Permentan/SR.130/02/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/-SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;

Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian tanggal 12 April 2006;

2. Hasil Rapat Departemen Pertanian dengan Dinas Pertanian seluruh propinsi tanggal 12 April 2006;
3. Hasil Rapat Departemen Pertanian dengan Asosiasi Petani tanggal 21 April 2006;
4. Hasil Rapat Tim Pupuk Pemerintah dengan Tim Pupuk Komisi IV DPR RI, tanggal 12 Mei 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 505/Kpts/SR.130/12/2005 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006 TERAKHIR TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04/Permentan/SR.130/02/2006;

Pasal I

Mengubah ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kptts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 ayat (1) mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi menjadi sebagai berikut :
   a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
   b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
   c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg ;
   d. Pupuk NPK = Rp. 1.750,- per kg.

2. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada butir 1 berlaku mulai tanggal 17 Mei 2006.

3. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 juncto Peraturan Mentari Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/02/2006 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 2006

MENTARI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Pertanian Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.